

**NASKAH PUBLIKASI**

**PEMANFAATAN KAWASAN CAGAR BUDAYA  
YANG BERADA DALAM HAK ULAYAT  
MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN MURUNG RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 35/PUU-X/2012**



**Diajukan oleh:**

**LIDYA FRANCISKA**

**NPM : 1005 10219  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan  
Lingkungan**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**NASKAH PUBLIKASI**  
**PEMANFAATAN KAWASAN CAGAR BUDAYA**  
**YANG BERADA DALAM HAK ULAYAT**  
**MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN MURUNG RAYA**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**  
**NOMOR 35/PUU-X/2012**



Diajukan oleh:  
**LIDYA FRANCISKA**

**NPM** : 1005 10219  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Hukum Pertanahan dan Lingkungan

Telah Disetujui  
Tanggal: 29 Januari 2014

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni, SH., M.Hum.

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari murti Widiyastuti, SH.,M.Hum

**I. Judul Tugas Akhir/Naskah Publikasi**

Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Yang Berada Dalam Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/201

**II. Nama Mahasiswa, Nama Dosen Pembimbing**

Lidya, Sumiarni

**III. Program Studi**

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

**IV. Abstract**

“The Utilization of The Cultural Heritage Area which in Customary Rights of Indigenous and Tribal Peoples In The District of Murung Raya of Central Borneo Province After Verdict The Constitutional Court Number 35/PUU-X/2012”

This simply Thesis which is titled “The Utilization of The Cultural Heritage Area which in Customary Rights of Indigenous and Tribal Peoples In The District of Murung Raya of Central Borneo Province After Verdict The Constitutional Court Number 35/PUU-X/2012 ”, analyzes the rules of the law of customary rights and Cultural Heritage in terms of utilization by research methods normative legal. The customary rights of Suku Dayak Siang Murung who lives in Puruk Kambang Hill according to the provisions of Regulation Agrarian Minister/Head of the National Land Agency Number 5 of 1999 in fact still exist. Puruk Kambang Hill is not a Cultural Heritage. The Decision Regents of Murung Raya District Number 118.45/358/2013 that governs about Cultural Heritage Area of Puruk Kambang Hill is out of the terms of Regulation Number 11 of 2010 concern the Cultural Heritage. Verdict the Constitutional Court Number 35/PUU-X/2012 declared the State recognition of indigenous forest rights. It gives the force for Strengthening the customary rights. Suku Dayak Siang Murung, therefore, reserves the rights to utilize the Puruk Kambang Hill costumary land in costumary rights.

**Key word:** The utilization, Cultural Heritage, Customary Rights, Indigenous and Tribal Peoples, Verdict the Constitutional Court.

## V. Pendahuluan

### 1. Latar Belakang Masalah

Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia mempertemukan berbagai kemajemukan wilayah, Suku, Budaya, tradisi, agama dan sejarah dari berbagai entitas yang ada, sehingga membentuk jati diri Bangsa Indonesia yang plural dan multikultural. Integrasi sosial berbagai entitas yang plural dan multikultural tersebut membutuhkan suatu pengakuan politik (*political recognition*) dan politik pengakuan (*politic of recognition*) guna terjaminnya hak-hak individu dan kesetaraan hak.<sup>1</sup>

Kesatuan berbagai entitas yang ada tersebut melahirkan Indonesia sebagai sebuah bangsa. Hubungan antara Bangsa Indonesia dengan Bumi, air dan ruang angkasa merupakan semacam hubungan hak ulayat dan sifatnya abadi.<sup>2</sup> hak ulayat sangat terkait dengan tanah. Tanah merupakan *lebensraum* sekaligus memiliki nilai spiritualitas tinggi dalam hubungan dengan alam, sesama manusia dan Tuhan, yang kemudian melahirkan simbol, bahasa dan norma/hukum adat.<sup>3</sup>

Pengaturan hukum terkait hak ulayat masyarakat hukum adat secara Internasional dapat ditemukan dalam Konvensi *International Labour organization* (ILO) Nomor 169 Tahun 1989 tentang *Indigenous and Tribal Peoples*. Dalam hukum Nasional, hal tersebut diakui dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B Ayat (2) dan Pasal 28I Ayat (3), Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya alam, Pasal 5 huruf j, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 58. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 6 ayat (2). Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 1 angka 6, Pasal 4

<sup>1</sup> Yudi Latif, 2011, *Negara Paripurna*, cetakan kedua, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.377-379.

<sup>2</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, bagian II ayat (1), *Kitab Undang-Undang Agraria Dan Pertanahan*, cetakan pertama, 2009, Wacana Intelektual, hlm. 7.

<sup>3</sup> Konvensi International Labour Organization Nomor 169 Tahun 1989 tentang Masyarakat Hukum Adat, *Sebuah Panduan*, Kantor perburuhan Internasional, Jenewa, 2003, hlm. 34-37.

ayat (3), Pasal 5, Pasal 37, Pasal 67 jo. Penjelasan Pasal 67. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pasal 13, Pasal 87 ayat (2), Pasal 97 ayat (3). Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah, Pasal 1 angka 13, Pasal 1 angka 14, Pasal 1 angka 19, Pasal 1 angka 22, dan Pasal 1 angka 27.

Selain peraturan perundang-undangan tersebut, pada tanggal 16 Mei 2013, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 telah mengabulkan sebagian permohonan *judicial review* Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengenai keberadaan dan status hukum hutan adat yang diajukan dan diwakili oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Inti Putusan adalah Pengakuan Negara atas hutan adat yang berada dalam wilayah adat. Hutan adat adalah hutan milik masyarakat adat dengan status hukum hutan hak, bukan merupakan bagian hutan negara.

Fakta sosial yang terjadi bahwa konflik horizontal dapat dipicu oleh adanya perbedaan cara pandang terhadap nilai maupun Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya<sup>4</sup> serta nilai ekonomis tinggi yang berada dalam satu wilayah dengan lebih dari satu lapisan hukum pengaturannya. Seperti yang terjadi di Bukit Puruk Kambang, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Suatu Kawasan Sakral yang dinyatakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya sebagai Kawasan Cagar Budaya melalui Surat Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 188.45/358/2013 tertanggal 5 Juli 2013, dimana pada lokasi yang sama terdapat hak ulayat masyarakat hukum adat dan sekaligus merupakan Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. Indo Muro Kencana berdasar Kontrak Karya yang ditandatangani oleh Pemerintah Pusat, berlaku sejak Februari tahun 1985 hingga tahun 2014.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penelitian ini mengambil judul Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Yang Berada Dalam Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.

---

<sup>4</sup> Daud Aris Tanudirjo, *Manajemen Konflik Dalam Pengelolaan Cagar Budaya*, Disampaikan dalam Penyuluhan dan Penyebaran Informasi Manajemen Sumberdaya Budaya dalam rangka Pemanfaatan Benda Cagar Budaya, di Balai Konservasi Peninggalan Borobudur, 13 Juni 2007, hlm.1.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah, maka Rumusan Masalah dalam Penelitian ini adalah bagaimanakah Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya yang berada dalam hak ulayat masyarakat hukum adat di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 ?

## VI. Isi Makalah

### A. Tinjauan Mengenai Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Yang Berada dalam Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

#### 1. Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya

Pemanfaatan zona pada Kawasan Cagar Budaya bertujuan untuk hal-hal bersifat rekreatif, edukatif, apresiatif, da/atau religi.<sup>5</sup>

#### 2. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

PMNA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Pasal 1 ayat (1), mendefinisikan hak ulayat sebagai berikut:

hak ulayat dan hak serupa itu dari masyarakat hukum adat sebagai kewenangan menurut hukum adat yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu, atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

#### 3. Masyarakat Hukum Adat

Dalam ketentuan PMNA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Pasal 1 ayat (3):

yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

---

<sup>5</sup> Pasal 72 ayat (3), *ibid.*, hlm. 43

## B. Tinjauan Mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012

### 1. Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *final and binding*, artinya Putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.<sup>6</sup>

### 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012

Inti dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tertanggal 16 Mei 2013 mengenai uji materi (*judicial review*) Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah:

- (1) bahwa negara mengakui keberadaan hutan adat yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat.
- (2) bahwa penguasaan hutan oleh negara, tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) bahwa status hukum hutan adat adalah hutan hak, bukan merupakan bagian dari hutan negara.

## C. Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Yang Berada Dalam Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012

### 1. Monografi Daerah Penelitian

#### a. Karakteristik Geografis dan Karakteristik Demografis

Letak geografis Kabupaten Murung Raya adalah berada di ujung utara wilayah administratif Kalimantan Tengah dengan Ibukota Kabupaten Puruk Cahu.<sup>7</sup> Secara astronomis, Kabupaten Murung Raya terletak pada garis Lintang  $00^{\circ} 51' 51,87''$  Lintang selatan dan  $00^{\circ} 47' 25,24''$  Lintang Utara serta garis Bujur  $1133^{\circ} 12' 40,98''$  Bujur Timur

<sup>6</sup> Penjelasan Pasal 10 ayat (1), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dalam satu naskah, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, cetakan pertama, Nopember 2011, hlm. 54.

<sup>7</sup> Kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Murung Raya dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Murung Raya, 2012, *Analisis Indeks Pembangunan Manusia Murung Raya 2011*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Murung Raya, Puruk Cahu, hlm.6.

dan 115<sup>0</sup> 08' 6,52" Bujur Timur, sehingga merupakan satu-satunya wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah yang berada dalam garis lintas Khatulistiwa.<sup>8</sup>

Luas wilayah Kabupaten Murung Raya adalah 23.700 km<sup>2</sup> (dua puluh tiga ribu tujuh ratus kilo meter persegi). Perbatasan sebelah utara, Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Barat. Di selatan, berbatasan dengan Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Gunung Mas. Sebelah timur, berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur. Sisi sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas dan Provinsi Kalimantan Barat.<sup>9</sup>

Tekstur tanah di Kabupaten Murung Raya adalah berbukit-bukit dengan ketinggian 25-400 meter dari permukaan laut. Bagian Selatan berupa hamparan dataran rendah dengan derajat keasaman tanah kurang dari 7.<sup>10</sup> Bagian utara berupa dataran tinggi Pegunungan Muller Schwaner. Kabupaten Murung Raya merupakan wilayah dengan tingkat kesulitan geografis relatif tinggi,<sup>11</sup> beriklim tropis dan curah hujan tinggi, dengan suhu udara 22<sup>0</sup> C pada malam hari dan 35<sup>0</sup> C pada siang hari.<sup>12</sup>

Potensi sumber daya alam terdiri atas perkebunan dan kehutanan, dengan luas wilayah kawasan hutan mencapai 94,36 %<sup>13</sup> serta pertambangan dan penggalian, terutama batubara dan emas. Jarak tempuh dari Palangka Raya, Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah ke Kabupaten Murung Raya adalah 702 km (tujuh ratus dua kilometer) dengan waktu kurang lebih 10 (sepuluh) jam perjalanan dengan menggunakan kendaraan roda empat. Kepadatan rata-rata penduduk Kabupaten Murung Raya adalah 4 orang penduduk per 1 (satu) km<sup>2</sup>.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

<sup>9</sup> Kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Murung Raya dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Murung Raya, 2012, *Murung Raya Dalam Angka 2012*, Badan Pusat statistik Murung Raya, Puruk Cahu, hlm. 5.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm 16.

<sup>11</sup> Kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Murung Raya dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Murung Raya, 2012, *Murung Raya Dalam Angka 2012*, *Loc Cit.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Murung Raya dengan Badan Pusat Statistik kabupaten Murung Raya, 2012, *Data Pokok Pembangunan Kabupaten Murung Raya 2012*, *Op Cit.*, hlm. 51.



## b. Kelembagaan Adat

Dasar hukum Kelembagaan Adat di Kabupaten Murung Raya adalah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah. Kelembagaan Adat Dayak dibentuk secara berjenjang, yakni:

### 1) Tingkat Nasional

Majelis Adat Dayak Nasional, yakni Lembaga Adat Dayak tertinggi pada tingkat nasional. Sebagai lembaga koordinasi, sinkronisasi, komunikasi, pelayanan, pengkajian dan tindak lanjut aspirasi masyarakat untuk semua tingkat Lembaga Adat Dayak.<sup>14</sup>

### 2) Tingkat Provinsi

Dewan Adat Dayak Provinsi, yakni Lembaga Adat Dayak tingkat provinsi yang mengemban tugas dari Majelis Adat dayak Nasional.<sup>15</sup>

Tugas Pokok, menindaklanjuti program kerja dari Majelis Adat Dayak Nasional serta menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi terhadap seluruh Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota,<sup>16</sup> dan membantu tugas Damang Kepala Adat.

### 3) Tingkat Kabupaten/Kota

Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota, yakni Lembaga Adat Dayak tingkat Kabupaten/Kota. Mengemban tugas dari Majelis Adat dayak Nasional dan Dewan Adat Dayak Provinsi.<sup>17</sup>

### 4) Tingkat Kecamatan

terdiri atas: Dewan Adat Kecamatan dan Kedamaian

### 5) Tingkat Desa/Kelurahan

terdiri atas: Dewan Adat Desa/Kelurahan dan Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat Desa/Kelurahan.

---

<sup>14</sup> Pasal 4 ayat (1) huruf a, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah, Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 16. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Palangkaraya.

<sup>15</sup> Pasal 1 angka 29, *Ibid.*

<sup>16</sup> Pasal 4 ayat (1) huruf b, *Ibid.*

<sup>17</sup> Pasal 1 angka 30, *Ibid.*

## 2. Hak Ulayat Masyarakat hukum Adat Suku Dayak Siang Murung

Dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat setempat diperoleh keterangan bahwa, masyarakat hukum adat yang hidup di sekitar Bukit Puruk Kambang adalah Suku Dayak Siang Murung. Masyarakat hukum adat Suku Dayak Siang Murung dipimpin oleh seorang Damang Ketua Adat yang dibantu oleh Mantir. Kerapatan Mantir Adat merupakan Pengadilan Adat. Pengadilan Adat berada di Puruk Cahu.

Suku Dayak Siang Murung hingga saat ini masih melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari. Hasil hutan tersebut berupa buah-buahan, kayu, tanaman obat, karet dan hasil hutan lainnya termasuk hasil dari sungai yang berada di dalam wilayah adatnya, kecuali emas dan batubara. Hutan tersebut merupakan hutan adat yang diwariskan turun temurun oleh nenek moyang kepada keturunan mereka. Mata pencaharian utama masyarakat hukum adat Suku Dayak Siang Murung adalah berkebun/berladang karet.

Hak masyarakat hukum adat terhadap sumber daya alam berupa bahan tambang emas dan batubara adalah terlarang. Larangan berasal dari pihak Pemerintah Daerah dan perusahaan tambang (PT. Indo Muro Kencana) yang beroperasi di daerah tersebut.

## 3. Kawasan Cagar Budaya Bukit Puruk Kambang

Hasil penelitian mengenai hak ulayat masyarakat hukum adat yang dilakukan di Bukit Puruk Kambang, Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa di Kawasan Cagar Budaya Bukit Puruk Kambang tersebut terdapat:

- a. masyarakat hukum adat Suku Dayak Siang Murung, yang dipimpin oleh seorang Damang Kepala Adat dibantu oleh Mantir Perdamaian Adat dalam suatu Wilayah Kedamaian. Kerapatan Mantir merupakan Pengadilan Adat Suku Dayak Siang Murung.
- b. hak ulayat masyarakat hukum adat adalah hak masyarakat hukum adat Suku Dayak Siang Murung untuk melakukan pemungutan hasil hutan

maupun bercocok tanam (berkebun) di atas Tanah Adat yang berada dalam Wilayah Adat, sebagai sumber mata pencaharian utama.

- c. obyek hak ulayat adalah hasil hutan yang diambil dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari berupa buah-buahan, kayu, tanaman obat, karet (getah) termasuk air dan hasil sungai.
- d. wilayah adat, berupa hutan di atas Tanah adat yang berada di dalam Wilayah Kedadangan.
- e. Tanah adat, dimiliki secara komunal maupun perseorangan. Batas kepemilikan berupa Patok Adat dengan Bukti kepemilikan berupa Surat keterangan Tanah Adat (SKTA) yang dikeluarkan oleh Damang.

Pengertian hak ulayat masyarakat hukum adat Suku Dayak Siang Murung dan pengertian masyarakat hukum adat Suku Dayak Siang Murung yang diperoleh penulis dari hasil penelitian memenuhi unsur-unsur pengertian *lexical* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c PMNA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, sehingga dapat ditegaskan bahwa hak yang ada pada masyarakat hukum adat Suku Dayak Siang Murung atas Tanah Adatnya adalah merupakan hak ulayat dan hak ulayat tersebut masih ada.

Kawasan Cagar Budaya berupa Bukit Puruk Kambang terletak di Kecamatan Tanah Siang Selatan yang berjarak lebih kurang lebih 17 km dari Puruk Cahu Ibukota Kabupaten Murung Raya. Hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan tokoh masyarakat setempat menunjukkan bahwa, masyarakat tidak mengetahui keberadaan benda keramat yang diduga situs peninggalan sejarah di Kawasan Bukit Puruk Kambang. Masyarakat setempat menyatakan bahwa Bukit Puruk Kambang merupakan daerah keramat berdasarkan cerita turun temurun bahwa nenek moyang Suku Dayak Siang Murung diturunkan di Bukit Puruk Kambang. Bukit Puruk Kambang mengandung emas dengan kualitas terbaik dan dalam jumlah sangat besar yang disebut sebagai “urat emas”.

Keterangan yang diperoleh dari Kepala Seksi Kebudayaan Dinas Kebudayaan Kabupaten Murung Raya adalah bahwa Penetapan Kawasan Cagar Budaya Bukit Puruk Kambang didasarkan pada cerita rakyat mengenai asal usul nenek moyang Suku Dayak Siang Murung yang

berasal dari keturunan Purti Sikam. Putri Sikam berasal dari Khayangan, turun di atas Bukit Puruk Kambang dengan menggunakan Palangka Bulau. Palangka Bulau adalah benda serupa timbangan emas terbuat dari emas murni sebesar drum. Putri Sikam membawa tanah dan daun sawang, kemudian hidup menikah dengan pemuda setempat dan menetap di Bukit Puruk Kambang. Pada akhir cerita, suami Putri Sikam meninggal dan dimakamkan di Bukit Puruk Kambang, Putri Sikam kembali ke Khayangan dan meninggalkan Palangka Bulau kepada keturunannya.

Keberadaan Palangka Bulau hingga saat ini diperkirakan masih ada dan di simpan oleh keturunan Putri Sikam, tetapi tidak diketahui secara pasti. Pemerintah daerah tidak pernah melihat langsung, tidak menyimpan dan tidak mengetahui keberadaan Palangka Bulau. Tidak ada bukti fisik maupun bukti dokumentasi mengenai keberadaannya.

Dinas Kebudayaan hanya berpegang pada Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 118.45/358/2013 tentang Penetapan Situs Puruk Kambang Sebagai Kawasan Cagar Budaya Kabupaten Murung Raya, tertanggal 5 Juli 2013. Tujuan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati dimaksud adalah untuk meredam konflik yang terjadi antara masyarakat hukum adat Suku Dayak Siang Murung dengan Perusahaan Tambang PT. Indo Muro Kencana.

Pada saat penelitian ini dilakukan, Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 118.45/358/2013 tentang Penetapan Situs Puruk Kambang Sebagai Kawasan Cagar Budaya Kabupaten Murung Raya masih di revisi pada bagian zonasi dan pihak Dinas Kebudayaan Kabupaten Murung Raya tidak bersedia memberikan berkas revisi tersebut, berikut Hasil *track* foto lokasi Bukit Puruk Kambang dari udara dengan alasan titik zonasi yang masih salah. Menurut Kasi Dinas Kebudayaan Kabupaten Murung Raya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Cagar Budaya untuk Bukit Puruk Kambang didasarkan pada Situs Cagar Budaya berupa benda, yaitu Palangka Bulau.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Narasumber: Leni Mentari Dewi, MP., Kasi Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. 6 Nopember 2013.

4. Analisis Surat Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 118.45/358/2013 tentang Penetapan Situs Puruk Kambang Sebagai Kawasan Cagar Budaya Kabupaten Murung Raya
  - a. Cagar Budaya dimaksud dalam Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 118.45/358/2013 tentang Penetapan Situs Puruk Kambang sebagai Kawasan Cagar Budaya Kabupaten Murung Raya, tidak memenuhi konsep tentang Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Bab I, Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Palangka Bulau, yang dimaksud oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Murung Raya sebagai Benda Cagar Budaya Bukit Puruk Kambang, hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya secara pasti. Tidak terpenuhinya salah satu jenis Cagar Budaya, sebagaimana ditentukan dalam Bab I, Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Bukit Puruk Kambang bukan merupakan Cagar Budaya.
  - b. Situs Cagar Budaya dimaksud dalam Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 118.45/358/2013 tentang Penetapan Situs Puruk Kambang sebagai Kawasan Cagar Budaya Kabupaten Murung Raya, tidak memenuhi ketentuan dalam Bab III, Pasal 9, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Lokasi Bukit Puruk Kambang bukan merupakan Situs Cagar Budaya.
  - c. Kawasan Cagar Budaya dimaksud dalam Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 118.45/358/2013 tentang Penetapan Situs Puruk Kambang sebagai Kawasan Cagar Budaya Kabupaten Murung Raya, tidak memenuhi kriteria kumulatif mengenai Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dalam Bab III, Pasal 10, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Satuan ruang geografis Bukit Puruk Kambang bukan merupakan Kawasan Cagar Budaya.
  - d. Tim Ahli Cagar Budaya dimaksud dalam Konsideran Menimbang huruf c, Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 118.45/358/2013 tentang Penetapan Situs Puruk Kambang sebagai Kawasan Cagar Budaya Kabupaten Murung Raya, tidak memenuhi ketentuan Bab VI,

Pasal 31 ayat (3) huruf c, yakni Tim Ahli Cagar Budaya untuk tingkat kabupaten kota yang bersertifikasi. Hingga saat ini Sertifikasi Tim Ahli Cagar Budaya untuk tingkat kabupaten kota, belum ada. Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya untuk Bukit Puruk Kambang adalah tidak sah.

- e. Penetapan Sistem Zonasi, pada Diktum Kedua Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 118.45/358/2013 tentang Penetapan Situs Puruk Kambang sebagai Kawasan Cagar Budaya Kabupaten Murung Raya pada Diktum Kedua angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, tidak disebut secara tegas dan jelas mengenai 2 (dua) atau lebih Situs Cagar Budaya yang dilindungi dalam area Zonasi Cagar Budaya dimaksud. Tolok ukur penentuan area adalah “kaki bukit” yang secara jelas tidak termasuk salah satu Kriteria Cagar Budaya sebagaimana ketentuan Bab I, Pasal 1 angka 1 jis. Bab III, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
- f. Pemanfaatan Zona Cagar Budaya, pada Diktum Ketiga Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 118.45/358/2013 tentang Penetapan Situs Puruk Kambang sebagai Kawasan Cagar Budaya Kabupaten Murung Raya, ditentukan larangan aktifitas operasional pertambangan PT. IMK memasuki Zona Penyangga. Interpretasi *Argumentum Acontrario*, menafsirkan bahwa operasional PT. IMK dapat memasuki Zona Penunjang dan Zona Pengembangan. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 73 ayat (3) huruf c, Penjelasan Pasal 73 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
- g. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya, Pada Diktum Kelima Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 118.45/358/2013 tentang Penetapan Situs Puruk Kambang sebagai Kawasan Cagar Budaya Kabupaten Murung Raya, dilakukan oleh SKPD tanpa menyebut Masyarakat hukum adat Suku Dayak Siang Murung yang secara *de facto* dan *de jure* dinyatakan ada, sebagai salah satu subyek hukum yang berhak dalam Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya, sebagaimana ketentuan dalam Bab VIII, Pasal 97 ayat (3), Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

## VII. Kesimpulan

Bukit Puruk Kambang Bukan merupakan Cagar Budaya. Hak ulayat masyarakat hukum adat Suku Dayak Siang Murung pada kenyataannya masih ada. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 memperkuat keberadaan hak ulayat tersebut. Masyarakat hukum adat Suku Dayak Siang Murung, berhak melakukan Pemanfaatan hutan adat dalam rangka Pelaksanaan hak ulayat.

## VIII. Daftar Pustaka

### Buku:

Yudi latif, 2011, *Negara Paripurna*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Murung Raya dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Murung Raya, 2012, *Analisis Indeks Pembangunan Manusia Murung Raya 2011*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Murung Raya, Puruk Cahu.

Kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Murung Raya dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Murung Raya, 2012, *Murung Raya Dalam Angka 2012*, Badan Pusat statistik Murung Raya, Puruk Cahu.

Kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Murung Raya dengan Badan Pusat Statistik kabupaten Murung Raya, 2012, *Data Pokok Pembangunan Kabupaten Murung Raya 2012*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Murung Raya, Puruk Cahu.

### Makalah:

Daud Aris Tanudirjo, 2007, *Manajemen Konflik Dalam Pengelolaan Cagar Budaya*, Disampaikan dalam Penyuluhan dan Penyebaran Informasi Manajemen Sumberdaya Budaya dalam rangka Pemanfaatan Benda Cagar Budaya, di balai Konservasi Peninggalan Borobudur, 13 Juni 2007.

### Peraturan perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Tahun 2011. Jakarta.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Panitia Ad Hock II, Badan Pekerja MPR, Tahun 2001. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960, Nomor 104. Sekretariat Negara RI. Jakarta.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 165. Sekretariat Negara RI. Jakarta.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 167. Sekretariat Negara RI. Jakarta.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010, Nomor 130. Sekretariat Negara RI. Jakarta.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah. Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008, Nomor 16. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Palangka Raya.

**Peraturan lainnya:**

Konvensi international Labour Organization Nomor 169 Tahun 1989 tentang Masyarakat Hukum Adat, *Sebuah Panduan*, Kantor Perburuhan Internasional, Tahun 2003. Jenewa.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 mengenai Uji Materiil Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 188.45/358/2013 tentang Penetapan Situs Puruk Kambang Sebagai Kawasan Cagar Budaya Kabupaten Murung Raya.





**BUPATI MURUNG RAYA**

**KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA**

**NOMOR : 188.45 / 358 / 2013**

**TENTANG**

**PENETAPAN SITUS PURUK KAMBANG  
SEBAGAI KAWASAN CAGAR BUDAYA KABUPATEN MURUNG RAYA**

**BUPATI MURUNG RAYA,**

- Menimbang :
- bahwa cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya;
  - bahwa dalam rangka menjaga, melindungi dan melestarikan cagar budaya Kabupaten Murung Raya;
  - bahwa tindaklanjut hasil kajian Tim Ahli Cagar Budaya, perlu menetapkan kawasan cagar budaya;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Situs Puruk Kambang Sebagai Kawasan Cagar Budaya Kabupaten Murung Raya.

- Mengingat :
- Undang - Undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180 );
  - Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ). ; sebagaimana telah diubah Beberapa Kali dan Terakhir dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 );
8. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 58 );
9. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 60 );
10. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2012 Nomor 124 );

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PENETAPAN SITUS PURUK KAMBANG SEBAGAI KAWASAN CAGAR BUDAYA KABUPATEN MURUNG RAYA**

KESATU : Menetapkan Puruk Kambang sebagai kawasan Cagar Budaya Kabupaten Murung Raya.

KEDUA : Kawasan Cagar Budaya Puruk Kambang ditetapkan Seluas Radius 1000 Meter dari kaki Bukit yang meliputi:

1. Zona inti adalah Merupakan Morfologi Bukit hingga batas kaki Bukit ;
2. Zona Penyangga dengan Jarak Radius 100 Meter dari Kaki bukit;

3. Zona Pengembangan dengan Jarak Radius 150 Meter dari Kaki Bukit;
4. Zona Penunjang dengan Jarak Radius 750 Meter dari kaki bukit;
5. Gambar Skets Sebagaimana Terlampir dalam Keputusan ini.

- KETIGA** : Terkait dengan aktifitas operasional pertambangan PT.IMK yang saat ini sudah berlangsung di PIT Sarujan, Operasional penambangan tidak boleh memasuki zona penyangga pada angka 2 diktum KEDUA.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang terkait dari penetapan Situs Puruk Kambang Sebagai Kawasan Cagar Budaya ini akan diselesaikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA** : Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilakukan oleh SKPD yang membidangi kebudayaan dan Lembaga yang terkait.
- KEENAM** : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 pada Dinas Pariwisata Seni dan Budaya.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Puruk Cahu  
pada Tanggal 5 Juli 2013



**Tembusan disampaikan Kepada Yth :**

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Ketua DPRD Kab. Murung Raya di Puruk cahu.
3. Ketua DAD Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
4. Ketua DAD Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu.
5. Kepala Bopora Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
6. Kepala DISPARSEPOR Kab. Murung Raya di Puruk Cahu.
7. Camat Se - Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu.
8. Pimpinan PT. IMK.
9. Masing-masing yang bersangkutan.
10. Arsip.

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA


NOMOR 188.45 / 358 / 2013

TANGGAL 5 Juli 2013

TENTANG

PENETAPAN SITUS PURUK KAMBANG SEBAGAI KAWASAN CAGAR BUDAYA  
KABUPATEN MURUNG RAYA

GAMBAR SKETS



Ditetapkan di Puruk Cahu  
pada tanggal 5 Juli 2013



**BUPATI MURUNG RAYA,**

**WILLY. M. YOSEPH**